



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BUNGURAN BATUBI, KECAMATAN PULAU
TIGA BARAT DAN KECAMATAN SUAK MIDAI**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencapai tujuan Otonomi Daerah yaitu kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Natuna dan dengan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Natuna, terutama di Kecamatan maka perlu dilakukan pembentukan Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Pulau Tiga Barat dan Kecamatan Suak Midai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BUNGURAN BATUBI, KECAMATAN PULAU TIGA BARAT DAN KECAMATAN SUAK MIDAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Bunguran Batubi;
2. Kecamatan Pulau Tiga Barat; dan
3. Kecamatan Suak Midai.

BAB III

WILAYAH, BATAS DAN IBU KOTA

Bagian Pertama

Wilayah

Pasal 3

- (1) Kecamatan Bunguran Batubi berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bunguran Barat yang terdiri atas 5 (lima) Desa:
 - a. Desa Batubi Jaya;
 - b. Desa Gunung Putri;
 - c. Desa Sedarat Baru;
 - d. Desa Sedanau Timur;
 - e. Desa Semedang.
- (2) Kecamatan Pulau Tiga Barat berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pulau Tiga yang terdiri atas 4 (empat) Desa:
 - a. Desa Pulau Tiga;
 - b. Desa Tanjung Kumbik Utara;
 - c. Desa Setumuk;
 - d. Desa Selading.
- (3) Kecamatan Suak Midai berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Midai yang terdiri atas 3 (tiga) Desa:
 - a. Desa Air Kumpai;
 - b. Desa Batu Belanak;
 - c. Desa Gunung Jambat.

Pasal 4

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Bunguran Batubi maka wilayah Kecamatan Bunguran Barat dikurangkan dengan jumlah Desa yang sudah tergabung dalam wilayah Kecamatan Bunguran Batubi, maka wilayah Kecamatan Bunguran Barat (Kecamatan Induk) terdiri atas wilayah:
 - a. Kelurahan Sedanau;
 - b. Desa Binjai;
 - c. Desa Piantengah;
 - d. Desa Mekar Jaya;
 - e. Desa Selaut
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Pulau Tiga Barat maka wilayah Kecamatan Pulau Tiga dikurangkan dengan jumlah Desa yang sudah tergabung dalam wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat, maka wilayah Kecamatan Pulau Tiga (Kecamatan Induk) terdiri atas wilayah:
 - a. Desa Sabang Mawang;
 - b. Desa Sededap;
 - c. Desa Tanjung Batang;
 - d. Desa Serantas;
 - e. Desa Sabang Mawang Barat;
 - f. Desa Teluk Labuh.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Suak Midai maka wilayah Kecamatan Midai dikurangkan dengan jumlah Desa yang sudah tergabung dalam wilayah Kecamatan Suak Midai, maka wilayah Kecamatan Midai (Kecamatan Induk) terdiri atas wilayah:
 - a. Kelurahan Sabang Barat;
 - b. Desa Air Putih;
 - c. Desa Sebelat.

Bagian Kedua

Batas

Pasal 5

- (1) Kecamatan Bunguran Batubi mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kellarik Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah.
- (2) Kecamatan Pulau Tiga Barat mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bunguran Barat;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Pulau Tiga;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Laut Natuna ;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Pulau Tiga.

- (3) Kecamatan Suak Midai mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Pulau Tiga;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Laut Natuna;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Midai (Kecamatan Induk)
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Laut Natuna.
- (4) Penentuan Batas wilayah secara administratif dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Ibu Kota

Pasal 6

- (1) Ibu Kota Kecamatan Bunguran Batubi berkedudukan di **Desa Batubi Jaya;**
- (2) Ibu Kota Kecamatan Pulau Tiga Barat berkedudukan di **Desa Pulau Tiga;**
- (3) Ibu Kota Kecamatan Suak Midai berkedudukan di **Labuh Silan Desa Batu Belanak.**

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (dua) Peraturan Daerah ini diangkat seorang Kepala Kecamatan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 (tujuh) Peraturan Daerah ini, dilantik oleh Bupati pada hari yang bersamaan dengan peresmian pembentukan Kecamatan.

Pasal 9

Untuk membantu Camat dalam memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Pulau Tiga Barat dan Kecamatan Suak Midai, Camat dibantu oleh beberapa orang Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur staf yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Pulau Tiga Barat dan Kecamatan Suak Midai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 Desember 2014

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

Disahkan di Ranai
pada tanggal 10 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

ttd

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : NOMOR 58 TAHUN 2014